



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Alamat, sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n :

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan dahulu Nakhoda, tempat tinggal di Alamat dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 02 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Agustus 2000 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 139/05/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 25 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Tanjung Balai 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan sebagaimana pada alamat dahulu Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) Anak I (lk), umur 14 tahun, (2) Anak II (lk), umur 11 tahun, (3) Siti Sahara (pr), umur 10 tahun, (4) Anak III (pr), umur 9 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juni tahun 2007 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:  
  
Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2008 akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kontrakan tersebut, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 tahun 11 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Irvansyah Putra.M bin M.Soleh) terhadap Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilaksanakan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Penggugat dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan register perkara Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis., dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 02 Desember 2015, gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Hj. Devi Oktari, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 914/Pdt.G/2015/PA.Kis



**H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Devi Oktari, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dra. Shafrida, SH**

**Herman, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 321.000,-</b>